

ABSTRAK

Taufiqurrahman, 2020. *Cerai Talak Karena Isteri Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI.

Kata kunci: *Cerai, Nusyuz*

Tulisan ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp tentang cerai talak karena isteri nusyuz. Nusyuz itu sendiri memiliki arti duduk lalu berdiri, atau tempat yang tinggi. Maksudnya adalah sikap tidak patuh dari seorang istri terhadap suaminya ataupun, seorang suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau kewajibannya terhadap istrinya. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f, perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp diajukan karena alasan ketidakmampuan Pemohon untuk melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Termohon yang disebabkan karena termohon tidak patuh terhadap pemohon serta sering tidak mau diajak hubungan badan, bahkan sampai 9 bulan tidak melakukan hubungan suami isteri. . Dalam persidangan Pemohon dan termohon masing-masing telah menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga. Dalam persidangan Majelis Hakim menghadirkan hakam dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendamaikan hubungan kedua belah pihak. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut”. Dalam putusan Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp majelis hakim tidak mengabulkan petitum pemohon tentang nusyuz.

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang sifatnya *deskriptif analisis*. Sumber datanya berupa *data primer* yaitu putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp, dan sumber *data sekundernya* berupa buku-buku dan aturan undang-undang yang berkaitan tentang masalah *nusyuz* dan tatacara pemeriksaanya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode *analisis data kualitatif* yaitu menganalisa Putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp tentang cerai Talak karena isteri nusyuz tersebut.

Adapun duduk perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp yaitu perselisihan terjadi sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal dari masing-masing pihak.